



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pahjani Als. Apah Bin Husaini;
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/05 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuranji Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kuranji Kec.

Kuranji Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanbu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Perangkat Desa Kuranji;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
 2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis

Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan pidana nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Bln.



1. Menyatakan terdakwa **PAHJANI Als APAH Bin HUSAINI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAHJANI Als APAH Bin HUSAINI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 Cm;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang warna coklat dengan panjang 61 Cm;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX 135 CC dengan No Pol : DA 3513 ZAI, No Ka : MH355S004DK126722 No Sin : 55S126721 warna putih;
 - 1 (satu) Buah terpal warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa terdakwa **PAHJANI Als APAH Bin HUSAINI** pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Jl. Hauling Tambang PT. BIB Km. 26 Ds. Hati'ip Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba**



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wita di Jl. Hauling Tambang PT. BIB Km. 26 Ds. Hati'ip Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Saksi MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI (Alm) dan Saksi MUHAMMAD ARDI Bin ACHMADI yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu pada saat anggota Polres Tanah Bumbu melakukan pengamanan kegiatan demo dan sedang melaksanakan pembubaran massa. Kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa PAHJANI Als APAH Bin HUSAINI dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 Cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang warna coklat dengan panjang 61 Cm yang di simpan di dalam terpal warna coklat yang diletakan diatas 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX 135 CC dengan No Pol : DA 3513 ZAI, No Ka : MH355S004DK126722 No Sin : 55S126721 warna putih; milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Sajali Bin Syahrani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saudara Muhammad Ardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lokasi tambang (Houling) PT. Borneo Indo Bara (BIB) Km. 26 Desa Hatiif Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya Saksi dan Saudara Muhammad Ardi beserta anggota Polres Tanah Bumbu yang lain sedang melakukan pengamanan kegiatan demo di Desa Trimartani mengenai lahan dan demo tersebut dimulai sekitar pukul 11.00 Wita dan dibubarkan pada pukul 18.00 Wita, kemudian pada pukul 20.00 Wita Saksi melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dan saat itu Saksi mendapatkan informasi dari security PT. BIB bahwa ada pergerakan massa menuju Jalan Hauling Tambang PT. BIB Km. 26 Desa Hati'ip, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita kami melakukan pemeriksaan terhadap massa dan ditemukan 3 (tiga) orang membawa senjata tajam yang salah satunya Terdakwa;
- Bahwa ketika memeriksa Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang warna coklat dengan panjang 61 Cm yang di simpan di dalam terpal warna coklat yang diletakan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC dengan No Pol : DA 3513 ZAI warna putih;
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut untuk memotong kayu dan mendirikan tenda;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan belum ada tenda yang didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat yang merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh angkutan PT. BIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung apakah Terdakwa juga ikut melakukan demo di Desa Trimatani karena saat demo banyak massa yang berdatangan;
- Bahwa dari pihak Polsek sudah ada himbauan terhadap para massa sebelum melakukan demo untuk melakukan demo secara tertib, demo dilakukan hingga pukul 18.00 Wita dan tidak membawa senjata tajam;
- Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan

Halaman 4 dari 16 putusan pidana nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Bln.



panjang 61 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang coklat dengan panjang 61 cm, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan No. Pol : DA 3513 ZAI, Noka : MH355SOO4DK126722 Nosin : 55S126721 warna putih dan 1 (satu) buah terpal warna coklat tersebut yang telah disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai perangkat Desa Kuranji;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengkoordinir massa untuk melakukan aksi demo;

Bahwa para massa yang demo tidak melakukan kekerasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Ardi Bin Achmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saudara Muhammad Sajali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait membawa senjata tajam;

Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lokasi tambang (Houling) PT. Borneo Indo Bara (BIB) Km. 26 Desa Hatiif Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya Saksi dan Saudara Muhammad Ardi beserta anggota Polres Tanah Bumbu yang lain sedang melakukan pengamanan kegiatan demo di Desa Trimartani mengenai lahan dan demo tersebut dimulai sekitar pukul 11.00 Wita dan dibubarkan pada pukul 18.00 Wita, kemudian pada pukul 20.00 Wita Saksi melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dan saat itu Saksi mendapatkan informasi dari security PT. BIB bahwa ada pergerakan massa menuju Jalan Hauling Tambang PT. BIB Km. 26 Desa Hati'ip, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita kami melakukan pemeriksaan terhadap massa dan ditemukan 3 (tiga) orang membawa senjata tajam yang salah satunya Terdakwa;

Bahwa ketika memeriksa Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang warna coklat dengan panjang 61 Cm yang di simpan di dalam terpal warna coklat yang diletakan diatas



1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC dengan No Pol : DA 3513 ZAI warna putih;

- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut untuk memotong kayu dan mendirikan tenda;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan belum ada tenda yang didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat yang merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh angkutan PT. BIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung apakah Terdakwa juga ikut melakukan demo di Desa Trimatani karena saat demo banyak massa yang berdatangan;
- Bahwa dari pihak Polsek sudah ada himbauan terhadap para massa sebelum melakukan demo untuk melakukan demo secara tertib, demo dilakukan hingga pukul 18.00 Wita dan tidak membawa senjata tajam;
- Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang coklat dengan panjang 61 cm, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan No. Pol : DA 3513 ZAI, Noka : MH355SOO4DK126722 Nosin : 55S126721 warna putih dan 1 (satu) buah terpal warna coklat tersebut yang telah disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai perangkat Desa Kuranji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengkoordinir massa untuk melakukan aksi demo;
- Bahwa para massa yang demo tidak melakukan kekerasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang coklat dengan panjang 61 cm, 1 (satu) unit



Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan No. Pol : DA 3513 ZAI, Noka : MH355SOO4DK126722 Nosin : 55S126721 warna putih dan 1 (satu) buah terpal warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam perkara ini karena berkaitan dengan membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lokasi tambang (Houling) PT. Borneo Indo Bara (BIB) Km. 26 Desa Hatiif Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang warna coklat dengan panjang 61 Cm yang di simpan di dalam terpal warna coklat yang diletakan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC dengan No Pol : DA 3513 ZAI warna putih;
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan massa yang lain mengikuti demo di Desa Trimartani mengenai sengketa lahan yang dikuasai dan digarap oleh PT. BIB hingga pukul 18.00 Wita kemudian Terdakwa dan massa yang lain bergerak keatas menuju Jl. Hauling Tambang PT. BIB Km. 26 Desa Hati'ip Kecamatan Kusan Hulu dengan tujuan menginap di Jalan Hauling Tambang namun belum sempat membuat tenda sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian dan saat akan pulang dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang untuk mencari kayu untuk mendirikan tenda;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan yang dikuasai dan digarap oleh PT. BIB seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai masalah sengketa lahan dengan PT. BIB;
- Bahwa sebelum mengikuti demo, Terdakwa sudah membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dari rumah menuju lokasi demo;



- Bahwa sebelum diadakan demo sudah ada himbauan dari Bapak Kapolsek untuk melarang membawa senjata tajam pada saat mengikuti demo tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai perangkat desa Kuranji;
- Bahwa menjabat sebagai Kaur Kemasyarakatan di Desa Kuranji kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal nama saja dengan Surya Aji Saka dan setahu Terdakwa bahwa Surya Aji Saka sebagai orang yang menggerakkan aksi demo dan yang membagi-bagikan makanan untuk massa yang ikut demo;
- Bahwa tidak ada orang yang mengkoordinir Terdakwa pada saat demo untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lokasi tambang (Houling) PT. Borneo Indo Bara (BIB) Km. 26 Desa Hatiif Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Muhammad Sajali Bin Syahrani (Alm) dan Saksi Muhammad Ardi Bin Achmadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya para Saksi beserta anggota Polres Tanah Bumbu yang lain sedang melakukan pengamanan kegiatan demo di Desa Trimartani mengenai lahan dan demo tersebut dimulai sekitar pukul 11.00 Wita dan dibubarkan pada pukul 18.00 Wita, kemudian pada pukul 20.00 Wita, para Saksi melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dan saat itu para Saksi mendapatkan informasi dari security PT. BIB bahwa ada pergerakan massa menuju Jalan Hauling Tambang PT.

Halaman 8 dari 16 putusan pidana nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BIB Km. 26 Desa Hati'ip, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap massa dan ditemukan 3 (tiga) orang membawa senjata tajam yang salah satunya Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang warna coklat dengan panjang 61 Cm yang di simpan di dalam terpal warna coklat yang diletakan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC dengan No Pol : DA 3513 ZAI warna putih;
 - Bahwa sebelum mengikuti demo, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dari rumah menuju lokasi demo;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penyadap karet;
 - Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai perangkat desa Kuranji;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barangsiapa;
 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Pahjani Als. Apah Bin Husaini yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lokasi tambang (Houling) PT. Borneo Indo Bara (BIB) Km. 26 Desa Hatiif Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Muhammad Sajali Bin Syahrani (Alm) dan Saksi Muhammad Ardi Bin Achmadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang warna coklat dengan panjang 61 Cm yang di simpan di dalam terpal warna coklat yang diletakan diatas



1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC dengan No Pol : DA 3513 ZAI warna putih;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya para Saksi beserta anggota Polres Tanah Bumbu yang lain sedang melakukan pengamanan kegiatan demo di Desa Trimartani mengenai lahan dan demo tersebut dimulai sekitar pukul 11.00 Wita dan dibubarkan pada pukul 18.00 Wita, kemudian pada pukul 20.00 Wita, para Saksi melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dan saat itu para Saksi mendapatkan informasi dari security PT. BIB bahwa ada pergerakan massa menuju Jalan Hauling Tambang PT. BIB Km. 26 Desa Hati'ip, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap massa dan ditemukan 3 (tiga) orang membawa senjata tajam yang salah satunya Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat di atas maka pada pokoknya tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mencari kayu dan mendirikan tenda, namun diterangkan pula oleh Terdakwa bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam pada saat mengikuti demo juga dapat berpotensi mengakibatkan lukanya orang lain ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian, dan selain itu setelah memperhatikan jenis pekerjaan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada hubungannya antara perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga tindakan Terdakwa bukan dalam rangka atau berkaitan dengan pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena tujuan untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang coklat dengan panjang 61 cm, ditetapkan statusnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka terdapat 4 (empat) jenis status yang dapat ditetapkan terhadap barang bukti yang telah disita, yaitu diserahkan kepada yang paling berhak menerima sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sehingga ketentuan Pasal 5 di atas berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan barang bukti dimaksud berguna demi kepentingan negara, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terlebih lagi apabila mengingat sifat dari barang bukti yang sedemikian tidaklah dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang coklat dengan panjang 61 cm dan 1 (satu) buah terpal warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan No. Pol : DA 3513 ZAI, Noka : MH355SOO4DK126722 Nosin : 55S126721 warna putih dan 1 (satu) buah terpal warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 14 dari 16 putusan pidana nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya membawa senjata penikam/penusuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pahjani Als. Apah Bin Husaini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam**” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 putusan pidana nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang dan gagang warna merah dengan panjang 61 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna hitam dan gagang coklat dengan panjang 61 cm;
 - 1 (satu) buah terpal warna coklat;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan
No. Pol : DA 3513 ZAI, Noka : MH355SOO4DK126722 Nosin :
55S126721 warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** oleh **Christina Endarwati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.